



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Kembali Dengarkan Laporan Usai Pemungutan Suara Ulang Pilbup TTS

Jakarta, 7 November 2018 – Usai memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di 30 (tiga puluh) tempat pemungutan suara (TPS), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) dengan agenda Mendengarkan Laporan Termohon, KPU RI, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten TTS, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT, dan Bawaslu RI pada Rabu (07/11) pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang perdana perkara *a quo*, Jumat (27/07), Obed Naitboho dan Alexander Kase selaku Pemohon mengungkapkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemohon menilai KPU setempat (Termohon) tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan suara sehingga lalai memasukkan suara dari 41 TPS. Hal tersebut dinilai merugikan karena berakibat pada hilangnya sejumlah suara Pemohon.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu/Panwas, Rabu (01/08), Arif Effendi selaku Kuasa Hukum Termohon menegaskan bahwa perubahan perolehan suara masing-masing Paslon merupakan konsekuensi yang wajar atas dilaksanakannya PSU. Termohon menilai penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Paslon lain yang direkomendasikan Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Senada dengan Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon di 11 desa yang Pemohon sebut. Menanggapi Pemohon, Panwas mengaku tidak pernah menerima laporan masyarakat, menemukan pelanggaran, atau menerima keberatan terkait pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pada Selasa (21/08) lalu, dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahli Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya. Dalam sidang tersebut, Melki Unbanunaek selaku Saksi Pemohon menerangkan bahwa ia tidak menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi. Berdasarkan keterangan Melki, hanya Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menandatangani Berita Acara tersebut. Meskipun demikian, Melki menerangkan bahwa seluruh saksi menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi PSU. Akan tetapi, setelah pleno rekapitulasi dilaksanakan, Saksi Pemohon baru menemukan bahwa terdapat warga yang melakukan pemilihan di dua tempat. Sehingga, Pemohon merasa perlu mengajukan keberatan kepada KPU setempat.

Pada Selasa (18/09), MK telah mendengar Laporan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon), KPU RI, KPU Provinsi NTT, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT, dan Bawaslu RI dalam sidang setelah MK memerintahkan agar KPU setempat melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Rabu (29/08). Pertimbangan MK didasarkan pada perbedaan suara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon dan Termohon serta pelanggaran saat penghitungan suara di tingkat TPS, dimana pencatatan tidak dilakukan dengan menggunakan Formulir C1 Plano-KWK yang sesuai ketentuan. Ali Nurdin selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan telah melaksanakan penghitungan suara ulang pada 3 September 2018 hingga 8 September 2018 bertempat di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan Umatan, Kesetnana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Rabu (26/09), MK kembali membatalkan Keputusan KPU setempat, memerintahkan untuk melaksanakan PSU di 30 (tiga puluh) TPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan, dan memerintahkan KPU Provinsi NTT dan KPU RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU tersebut. (Raisa/Fitri/Arif/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id